



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 52) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 52
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam

program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Garut dihadapkan pada tantangan penanganan virus COVID-19. Seperti diketahui bersama bahwa penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi COVID-19 yang belum menurun, bahkan ada di beberapa negara timbul varian baru. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023 ini, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam perjalannya setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2023 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Perubahan RKPD Tahun 2023 ini telah ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ini selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Hal yang menjadi dasar dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 yaitu adanya arahan kebijakan efisiensi anggaran, dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 tentang Penyesuaian Anggaran dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dengan rincian:

1. Belanja makan dan minum dikurangi sebesar 15% dari keseluruhan pagu belanja makan-minum setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
2. Belanja perjalanan dinas dikurangi sebesar 30% dari keseluruhan pagu belanja perjalanan dinas (perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, luar negeri, dan transport) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2023 juga telah memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut 2019-2024, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Perubahan Renja ini telah diharmonisasikan dengan program dan kegiatan yang juga dilaksanakan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, yang pada hakikatnya mendukung pembangunan ketahanan pangan dengan memperkuat 3 pilar

ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 12);
 17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 19. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
 28. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 54);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023.

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Total anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 sebesar Rp.13.993.141.675,- Terhadap masing-masing program tersebut dianalisis sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 7.123.188.580,- realisasi sebesar Rp. 3.723.011.603,- atau 52,27%.

- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dari total anggaran sebesar Rp. 1.297.541.400,- realisasi sebesar Rp. 136.794.435,- atau 21,61 %.
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dari total anggaran sebesar Rp. 5.183.293.125,- realisasi sebesar Rp. 4.252.366.195,- atau 82,04%.
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan dari total anggaran sebesar Rp. 107.920.500,- realisasi sebesar Rp. 92.627.000,- atau 85,83%.
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan dari total anggaran sebesar Rp. 281.198.070,- realisasi sebesar Rp. 104.658.400,- atau 37,22 %.

Tabel 2.1
Realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Garut Tahun 2023 (TW II)

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	13.993.141.675	8.309.457.633	59,38
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.123.188.580	3.723.011.603	52,27
<i>I.1.</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>79.345.600</i>	<i>33.648.800</i>	<i>42,41</i>
1.a	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	31.716.000	17.002.000	53,61
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.748.500	16.646.800	52,43
1.c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.881.100	-	-
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>5.334.422.577</i>	<i>2.456.050.001</i>	<i>46,04</i>
2.a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.302.660.377	2.446.335.801	46,13
2.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19.057.400	9.714.200	50,97

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.c	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.704.800	-	-
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	118.108.820	28.873.237	24,45
3.a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	118.108.820	28.873.237	24,45
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	296.864.026	150.155.540	50,58
4.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.468.800	5.226.000	49,92
4.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.815.900	64.142.240	73,88
4.c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.326.400	15.315.300	42,16
4.d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.490.626	14.769.700	53,73
4.e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	10.164.000	3.252.600	32,00
4.f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.599.700	47.449.700	42,90
4.g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.998.600	-	-
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	998.997.000	903.987.300	90,49
5.a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	830.584.500	738.750.000	88,94
5.b	Pengadaan Mebel	23.080.000	22.900.000	99,22
5.c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.332.500	142.337.300	97,94
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	161.846.707	48.556.450	30,00
6.a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	70.172.992	24.598.700	35,05
6.b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000	3.560.000	42,38
6.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.273.715	20.397.750	24,49
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	133.603.850	101.740.275	76,15
7.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.400.000	23.733.900	42,84
7.b	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	78.203.850	78.006.375	99,75
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.297.541.400	136.794.435	21,61

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
II.1	<i>Kegiatan Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</i>	1.297.541.400	136.794.435	10,54
II.1.a	Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan	1.222.282.400	128.435.435	10,51
II.1.b	Penyediaan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	75.259.000	8.359.000	11,11
III.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.183.293.125	4.252.366.195	82,04
III.1	<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	177.134.400	103.615.200	58,50
III.1.a	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	37.769.100	10.486.700	27,77
III.1.b	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	38.546.200	4.820.000	12,50
III.1.c	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.819.100	88.308.500	87,59
III.2	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	3.974.914.275	3.783.315.750	95,18
III.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.974.914.275	3.783.315.750	95,18
III.3	<i>Pelaksanaan Pencaiaapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	1.031.244.450	365.435.245	35,44
III.3.a	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.031.244.450	365.435.245	35,44
IV.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	107.920.500	92.627.000	85,83
IV.1	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.920.500	92.627.000	85,83
V.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	281.198.070	104.658.400	37,22
V.1.a	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	167.922.520	54.505.000	32,46
V.1.b	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	57.505.500	3.360.000	5,84

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
V.1.c	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	55.770.050	46.793.400	83,90

Sumber : Pengolahan data dan LRA sampai dengan Triwulan II, 2023

Hasil Analisis pencapaian kinerja program utama/teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2023 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebesar 59,38 %.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2022 yang diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebesar 103,88%. Dengan capaian kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023.

- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II
Kabupaten Garut

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.09	BIDANG URUSAN PANGAN				13.993.123.675	8.309.002.433	59,38			
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.123.188.580	3.722.276.403	52,26			
2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79.345.600	33.648.800	42,41			
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	30	18	31.716.000	17.002.000	53,61	6	3	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	105	63	31.748.500	16.646.800	52,43	21	11	50
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	3	15.881.100	0	0,00	1	0	0
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.334.422.577	2.456.050.001	46,04			
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (tahun)	5	2	5.302.660.377	2.446.335.801	46,13	1	0,5	50
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12	12	19.057.400	9.714.200	50,97	12	6	50
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan analisis prognosis yang disusun (laporan)	60	24	12.704.800	0	0,00	12	6	50
2.09.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				118.108.820	28.873.237	24,45			
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan jasa keamanan kantor (tahun)	5	2	118.108.820	28.873.237	24,45	1	0,5	50
2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				296.864.026	149.705.540	50,43			
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli (jenis)	23	18	10.468.800	5.226.000	49,92	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis)	183	146	86.815.900	64.142.240	73,88	43	43	100
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum(box)	7074	5659	36.326.400	15.315.300	42,16	1716	640	37,3
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan (jenis)	10	8	27.490.626	14.769.700	53,73	2	1	50
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan (eksemplar)	408	326	10.164.000	3.252.600	32,00	96	32	33,33
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi (tahun)	5	4	110.599.700	46.999.700	42,50	1	0.5	50
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	5	4	14.998.600	0	0,00	1	0	0
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				998.997.000	903.987.300	90,49			
	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan jabatan	3	3	830.584.500	738.750.000	88,94	3	3	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	2	2	23.080.000	22.900.000	99,22	2	2	0
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	16	16	145.332.500	142.337.300	97,94	16	16	100
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.846.707	48.556.450	30,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik (tahun)	5	2	70.172.992	24.598.700	35,05	1	0,5	50
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	46	16	8.400.000	3.560.000	42,38	10	-	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor (tahun)	5	2	83.273.715	20.397.750	24,49	1	0,5	50
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				133.603.850	101.455.075	75,94			
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak (unit)	98	29	55.400.000	23.448.700	42,33	23	19	82,61
2.09.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara (unit)	4	1	78.203.850	78.006.375	99,75	1	1	100
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				1.297.541.400	136.794.435	10,54			
2.09.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.297.541.400	136.794.435	10,54			
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)	33	12	1.222.282.400	128.435.435	10,51	7	3	42,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelembagaan Bank Pangan yang dibentuk (unit)	4	1	75.259.000	8.359.000	11,11	1	0,5	50
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				5.183.293.125	4.252.366.195	82,04			
2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				177.134.400	103.615.200	58,50			
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10	8	37.769.100	10.486.700	27,77	2	1	50
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lokasi dan komoditi yang dipantau (lokasi dan komoditi)	9	9	38.546.200	4.820.000	12,50	9	9	100
			10	10				10	10	100
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina (unit)	15	12	100.819.100	88.308.500	87,59	3	3	100
2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				3.974.914.275	3.783.315.750	95,18			
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang diadakan	1550	650	3.974.914.275	3.783.315.750	95,18	500	500	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.04	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>				1.031.244.450	365.435.245	35,44			
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (kelompok)	113	30	1.031.244.450	365.435.245	35,44	27	17	62,96
2.09.04	PROGRAM PENANANGAN KERAWANAN PANGAN				107.902.500	92.627.000	85,84			
2.09.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				107.902.500	92.627.000	85,84			
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi (lokasi)	21	0	107.902.500	92.627.000	85,84	5	3	60
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				281.198.070	104.938.400	37,32			
2.09.05.2.01	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>				281.198.070	104.938.400	37,32			
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dibina (Orang)	600	150	167.922.520	54.505.000	32,46	150	100	66,67
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Produk)	45	15	57.505.500	3.500.000	6,09	5	3	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan (sampel)	3.168	845	55.770.050	46.933.400	84,16	750	300	40

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai bidang dan lingkup ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 252 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut juga mempunyai fungsi, yaitu :

- (1) perumusan kebijakan teknis urusan ketahanan pangan;
- (2) pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan
- (4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Capaian Kinerja Organisasi

2.2.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- c. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Tabel 2.3

Skala Penilaian

No.	Interval nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun (2023)			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	81	-	-

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2023, RKT 2023, dan PK 2023

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, terdapat 2 (Dua) sasaran strategis yang diukur melalui 1 (Satu) indikator sasaran.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 telah belum mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2023 belum tercapai karena dihitung pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan target Renstra 2019-2024

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan target Renstra Tahun 2019 - 2024 pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2023		Target Renstra
						Target	Realisasi	
1	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	81	59,38 %	82

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2023, RKT 2023, dan PK 2023

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2020 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Percepatan (Perlambatan) (%)
					2023	(%)
1	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	59,38 %	1,36

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2023, RKT 2023, dan PK 2023

Tingkat Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator mengalami percepatan. Dari 1 (satu) indikator sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 1) indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pada misi pertama dengan sasaran 1) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dengan Target Renstra Tahun 2019-2024 pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2021	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,7	81	-	59,38	82	101,34

Sumber: Renstra 2019-2024, LRA 2023

f. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan untuk kinerja tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 2.4, berikut kami sajikan dalam sorting data pada misi :

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan dengan Tujuan Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan dan sasaran : Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan.

Indikator yang mendukung misi tersebut, pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan. Terdapat 1 (satu) indikator, yaitu : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Realisasi Indikator mencapai sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan dalam realisasi dokumen perencanaan dimana realisasi Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 83,10 poin dari target 80 poin. Hal ini berarti indikator sudah optimal melampaui target pencapaian.

Keberhasilan pencapaian indikator Dinas Ketahanan Pangan dari misi pertama dan kedua adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh *stakeholders* pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan sepanjang tahun anggaran 2022 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	72,84	59,38	13,46

Sumber: LRA 2023

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator mencapai 100 % dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 33 sub kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 1 (satu) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode Tahun 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak

pencapaian kinerja satu indikator Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.13.993.141.675,-.

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 pada program kegiatan utama Dinas Ketahanan Pangan yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja satu indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Ketahanan Pangan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan realisasinya beberapa mencapai target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- b. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten seperti pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Capaian (%)	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	81	-	59,38	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.297.541.400	136.794.435	10,54
							Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.297.541.400	136.794.435	10,54
							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.183.293.125	4.252.366.195	82,04
							Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	177.134.400	103.615.200	58,50
							Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.974.914.275	3.783.315.750	95,18

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Capaian (%)	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.031.244.450	365.435.245	35,44
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	107.920.500	92.627.000	85,83
							Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.920.500	92.627.000	85,83
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	281.198.070	104.658.400	37,22
							Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	281.198.070	104.658.400	37,22

Sumber: LRA 2023

2.2.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang merupakan *Core Business* Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sampai tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2023 sampai dengan Triwulan II sebesar 59,38 % yaitu masuk pada kategori RENDAH. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2023 baru beberapa yang telah tercapai.


Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Rendah tersebut dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Adapun tujuannya adalah Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan dengan sasaran yaitu: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan dengan indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Realisasi Capaian indikator pada misi pertama dan misi kedua disandingkan dengan target Renstra tahun 2019-2024 serta target akhir Renstra tahun 2024 dapat digambarkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Hasil Analisis Indikator Kinerja



Sumber: Renstra 2019-2024, LKIP 2021, LKIP 2022

Pada gambar di atas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah - poin yaitu dari target 81 poin di tahun 2023 mencapai target yang ditentukan artinya pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan.

Meskipun capaian kinerja tahun 2022 maupun capaian akhir tahun Renstra telah mencapai target. Untuk mendukung pencapaian Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang ideal diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dan koordinasi dari para pihak, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi Pemerintah Kabupaten Garut maupun pihak lain yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja adalah melalui penerapan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya Galura (Gerakan Lumbung Masyarakat), Silopang (Sistem Logistik Pangan), Promketapang (Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan), dan Darling Waspadalah (Kendaraan Keliling Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Penyuluhan Keamanan Pangan).

2.2.3. Realisasi Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Realisasi Pada Indikator Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II



Sumber: LRA 2023

Dari grafik di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada indikator sasaran di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar 59,38 %.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Pengarusutamaan Gender (PUG) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah urusan wajib non pelayanan dasar urusan pangan. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan

pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Garut.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Garut serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dengan kinerja masing-masing program.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Garut. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut:

1. Masih timpangnya ketersediaan pangan di Kab. Garut;
2. Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);

3. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
4. Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam melaksanakan pelayanan masih menemui tantangan, yaitu :

1. Lemahnya akses pangan masyarakat.
2. Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor.
4. Tingginya persentase penduduk rawan pangan.
5. Fluktuasi harga pangan pokok strategis.
6. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.
7. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar negeri.
8. Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan.
9. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
10. Penganekaragaman / diversifikasi pangan masih terbatas.
11. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

Peluang untuk mengembangkan pelayanan yang ditemui Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur dengan jumlah yang cukup.
2. Adanya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mendasari pembangunan ketahanan pangan.
3. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.
4. Banyaknya jenis pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif (substitusi).
5. Adanya kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat.
6. Adanya hasil kajian tentang ketahanan pangan.

Dalam kerangka penetapan kebijakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun

2023, maka selain berdasarkan pada evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun-tahun sebelumnya juga melihat beberapa hal yang perlu mendapat fokus perhatian dan dikategorikan sebagai isu strategis, sehingga penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan di Kabupaten Garut dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan.


Adapun isu-isu strategis di dalam Dinas Ketahanan Pangan yang masih belum dapat ditanggulangi antara lain adalah :

1. Peningkatan ketersediaan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan;
3. Penguatan cadangan pangan;
4. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
5. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan;
6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

Sedangkan permasalahan urusan ketahanan pangan yang dihadapi antara lain adalah :

1. Belum optimalnya ketersediaan pangan di Kabupaten Garut;
2. Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
3. Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
4. Belum optimalnya tingkat keamanan pangan segar.

Keterkaitan antara permasalahan yang ada dengan isu strategis yang dimunculkan, digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penanganan kerawanan pangan;
2. Peningkatan pengendalian harga, distribusi, pasokan dan akses pangan;
3. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
4. Peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 2.10
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Visi : Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera			
Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan 2. Memperkuat kelembagaan distribusi dan cadangan pangan 3. Pengawasan dalam pengendalian harga pangan pokok 4. Meningkatkan penganeekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal 5. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penanganan kerawanan pangan 2. Peningkatan pengendalian harga, distribusi, pasokan dan akses pangan 3. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 4. Peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan

Sumber: Renstra 2019-2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023, benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu penyusunan rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan *prinsip safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan

perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya perlampauan proteksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan Tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
 - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik idantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi,

dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2023

Nama PD : 2.03.01. -Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						Bertambah/ (Berkurang)				
				T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			13,543,599,714	1,035,245,400	14,578,845,114	13,492,705,989	1,035,245,400	14,527,951,389	-50.893.725	
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,388,099,714	1,032,745,400	7,420,845,114	6,598,252,894	1,032,745,400	7,630,998,294	210.153.180	
2	9	1	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			79,345,600	0	79,345,600	79,345,600	0	79,345,600	0	
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	31,716,000	0	31,716,000	31,716,000	0	31,716,000	0
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	31,748,500	0	31,748,500	31,748,500	0	31,748,500	0
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	15,881,100	0	15,881,100	15,881,100	0	15,881,100	0
2	9	1	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			5,632,079,111	0	5,632,079,111	5,842,232,291	0	5,842,232,291	210.153.180
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	5,600,316,911	0	5,600,316,911	5,810,470,091	0	5,810,470,091	210.153.180

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	19,057,400	0	19,057,400	19,057,400	0	19,057,400	0
2	9	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	12,704,800	0	12,704,800	12,704,800	0	12,704,800	0
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			118,108,820	0	118,108,820	118,108,820	0	118,108,820	0
2	9	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	118,108,820	0	118,108,820	118,108,820	0	118,108,820	0
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			292,355,626	4,508,400	296,864,026	292,355,626	4,508,400	296,864,026	0
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	10,468,800	0	10,468,800	10,468,800	0	10,468,800	0
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	86,815,900	0	86,815,900	86,815,900	0	86,815,900	0
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	36,326,400	0	36,326,400	36,326,400	0	36,326,400	0
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	27,490,626	0	27,490,626	27,490,626	0	27,490,626	0
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	10,164,000	0	10,164,000	10,164,000	0	10,164,000	0
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	110,599,700	0	110,599,700	110,599,700	0	110,599,700	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	10,490,200	4,508,400	14,998,600	10,490,200	4,508,400	14,998,600	0
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,760,000	992,237,000	998,997,000	6,760,000	992,237,000	998,997,000	0
2	9	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3,200,000	827,384,500	830,584,500	3,200,000	827,384,500	830,584,500	0
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1,680,000	21,400,000	23,080,000	1,680,000	21,400,000	23,080,000	0
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1,880,000	143,452,500	145,332,500	1,880,000	143,452,500	145,332,500	0
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			161,846,707	0	161,846,707	161,846,707	0	161,846,707	0
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	70,172,992	0	70,172,992	70,172,992	0	70,172,992	0
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,400,000	0	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000	0
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	83,273,715	0	83,273,715	83,273,715	0	83,273,715	0
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97,603,850	36,000,000	133,603,850	97,603,850	36,000,000	133,603,850	0
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	55,400,000	0	55,400,000	55,400,000	0	55,400,000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	42,203,850	36,000,000	78,203,850	42,203,850	36,000,000	78,203,850	0
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			1,312,828,500	0	1,312,828,500	1,297,541,400	0	1,297,541,400	-15.287.100
2	9	2	2.01		<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			1,312,828,500	0	1,312,828,500	1,297,541,400	0	1,297,541,400	-15.287.100
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan Kab. Garut, Peundeuy, Pangrumasan	1,237,569,500	0	1,237,569,500	1,222,282,400	0	1,222,282,400	-15.287.100
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung	75,259,000	0	75,259,000	75,259,000	0	75,259,000	0
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			5,429,151,150	0	5,429,151,150	5,203,093,125	0	5,203,093,125	-226.058.025
2	9	3	2.01		<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>			204,080,500	0	204,080,500	177,134,400	0	177,134,400	-26.946.100
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	43,795,100	0	43,795,100	37,769,100	0	37,769,100	-6.026.000
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan	54,700,000	0	54,700,000	38,546,200	0	38,546,200	-16.153.800

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
					(Dinas Ketahanan Pangan)		Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Cisurupan, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan							
							Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan							
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncang	105,585,400	0	105,585,400	100,819,100	0	100,819,100	-4.766.300
					(Dinas Ketahanan Pangan)		Kab. Garut, Leles, Cangkuang							

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T (Sebelum Perubahan)			T (Setelah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah		
							Kab. Garut, Peundeuy, Sukanagara								
2	9	3	2.02		<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>				4,032,400,000	0	4,032,400,000	3,980,314,275	0	3,980,314,275	-52.085.725
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,032,400,000	0	4,032,400,000	3,980,314,275	0	3,980,314,275	-52.085.725
2	9	3	2.04		<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>				1,192,670,650	0	1,192,670,650	1,045,644,450	0	1,045,644,450	-147.026.200
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Wetan		1,192,670,650	0	1,192,670,650	1,045,644,450	0	1,045,644,450	-147.026.200
							Kab. Garut, Garut Kota, Sukamentri								
							Kab. Garut, Wanaraja, Sukamenak								
							Kab. Garut, Wanaraja, Wanajaya								
							Kab. Garut, Banyuresmi, Semua Kelurahan								
							Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan								

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						Bertambah/ (Berkurang)
				T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
			Kab. Garut, Kadungora, Karangtengah							
			Kab. Garut, Sukawening, Maripari							
			Kab. Garut, Bayongbong, Cinisti							
			Kab. Garut, Cilawu, Sukahati							
			Kab. Garut, Cilawu, Mekarmukti							
			Kab. Garut, Cilawu, Desakolot							
			Kab. Garut, Cilawu, Margalaksana							
			Kab. Garut, Cilawu, Dangiang							
			Kab. Garut, Cilawu, Mangurakyat							
			Kab. Garut, Cilawu, Ngamplang							
			Kab. Garut, Cisurupan, Sukatani							

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						Bertambah/ (Berkurang)
				T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
			Kab. Garut, Cisurupan, Pakuwon							
			Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan							
			Kab. Garut, Bungbulang, Hanjuang							
			Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarmukti							
			Kab. Garut, Mekarmukti, Karangwangi							
			Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana							
			Kab. Garut, Cisewu, Panggalih							
			Kab. Garut, Caringin, Caringin							
			Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya							
			Kab. Garut, Bl. Limbangan, Neglasari							
			Kab. Garut, Bl. Limbangan, Ciwangi							

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah		
							Kab. Garut, Bl. Limbangan, Pangeureunan								
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				107,920,500	0	107,920,500	111,720,500	0	111,720,500	3.800.000
2	9	4	2.02		<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				107,920,500	0	107,920,500	111,720,500	0	111,720,500	3.800.000
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar Kab. Garut, Cisewu, Panggalih		107,920,500	0	107,920,500	111,720,500	0	111,720,500	3.800.000
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				305,599,850	2,500,000	308,099,850	282,098,070	2,500,000	284,598,070	-23.501.780
2	9	5	2.01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>				305,599,850	2,500,000	308,099,850	282,098,070	2,500,000	284,598,070	-23.501.780
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		182,520,000	0	182,520,000	171,322,520	0	171,322,520	-11.197.480
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		65,609,800	0	65,609,800	57,505,500	0	57,505,500	-8.104.300
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,470,050	2,500,000	59,970,050	53,270,050	2,500,000	55,770,050	-4.200.000

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Program dan kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2023 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Garut.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN